

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitannya terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat adalah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja, baik Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum maupun Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk pencegahan maksiat yang ada di Kota Gorontalo.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo adalah kendala kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mentaati Perda juga dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagaimana berikut ini:

- A. Seharusnya Pemerintah Merevitalisasi kembali peraturan Daerah No 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat atau yang lebih Efektif melakukan perumusan kembali Peraturan Daerah,Sebab berdasarkan Data yang di peroleh tiap Tahun mengalami peningkatan yang signifikan.
- B. Peneliti juga menyarankan agar bagian hukum Pemda Provinsi Gorontalo dapat intens melakukan sosialisasi keberadaan aturan tersebut agar masyarakat bisa memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo.
- C. Satuan Polisi Pamong Praja semakin meningkatkan kualitas pelayanannya dan kapabilitas diri, baik institusi maupun individu. Pemulihan citra diri Satpol PP adalah beban moral dan tanggung jawab Satpol PP itu sendiri.
- D. Satuan Polisi Pamong Praja lebih Optimal lagi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah No 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat.
- E. Satuan Polisi Pamong Praja harus berwibawa dan simpatik, sehingga *image* terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah, termasuk pencegahan maksiat tidak miring, dalam arti semakin disegani dan dipandang oleh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo.
- F. Perlu adanya sanksi yang tegas dari pemerintah agar member efek jera kepada pelanggar Perda.
- G. Terkait adanya beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Hak Azasi Manusi, peneliti menyarankan agar Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo segera direvisi guna menghadirkan kepastian hukum dan pemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 208
- Neng Djubaedah ,2010,*Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia di tinjau dari hukum islam*,Kencana Prenada Media Group,jakarta,hal 66
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221.
- R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, 2010, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 13.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, hlm. 23.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Cetakan XIV. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8-9.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 220.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 45.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan  
Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan  
Maksiat

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>. Diakses pada 27 Juni 2016.

[\(http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum/](http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum/)\_\_\_\_\_ Diakses  
pada 27 Juni 2016.

## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nam : **Wintawati Amran**  
Nim : 271413174  
Tempat/tgl lahir : Inomata, 14 April 1993  
Fakultas : HUKUM  
Agama : ISLAM

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Inomata Kec, Bonepantai pada tahun ajaran 2000/2001 sampai dengan 2005/2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) egeri 3 Bonepantai pada tahun ajaran 2006/2007 sampai dengan 2008/2009.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bone Raya Pada tahun ajaran 2009/2010 sampai dengan 2011/2012.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, pada tahun 2013 sampai dengan 2017

### Pengalaman :

- 2010 sampai dengan 2011 : Pengurus OSIS SMK Negeri 1 Bone Raya
- Pernah mengikuti Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada Tahun 2016